



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan membantu siswa miskin dalam menamatkan pendidikan menengah perlu adanya dukungan program melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BPS);
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2002 Seri D Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42));

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bantul Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Manajemen BOS sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan;
 - b. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara online;
 - c. memverifikasi kelengkapan data;
 - d. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada satuan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
 - e. mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan program BOS dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam pengeleolaan pelaporan dana BOS;
 - g. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS;
 - h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari satuan pendidikan;
 - i. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di satuan pendidikan;
 - j. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - k. memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat untuk mendapat alokasi dana BOS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Manajemen BOS bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Bantul ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 MARET 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen. Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan TK/SD Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas DIKPORA Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
9. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
10. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP.19691231 199603 10 17



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 104 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Bantul Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Sumber Daya Manusia Kepala Bappeda Kab. Bantul Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bantul	
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	
4.	Manajer BOS	Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	
5.	Unit Monitoring dan Evaluasi	Kasi. Pendataan dan Informasi Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	
6.	Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kasi. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	
7.	Unit Pendataan SD/SLB	Staf Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	Sudarto
8.	Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP	Staf Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	Puryanto
9.	Tim Dapodikdas	Staf Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	1. Andri Wibowo, S.Kom 2. Kristian Hanafi

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO